



Konsep Pemidanaan Anak Dalam RKUHP

Purnianti
Departemen Kriminologi FISIP
Universitas Indonesia

DRSP
Democratic Reform Support Program

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

FALSAFAH PENANGANAN ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MENYANGKUT TIGA HAL :

1. Sifat yang terkandung dalam peraturan mengenai pemidanaan terhadap anak.
2. Bentuk “pembinaan” yang diberikan
3. Pemahaman para petugas yang langsung berhadapan dengan anak-anak tersebut mengenai tujuan peradilan pidana anak umumnya dan “Pembinaan” khususnya.

PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN DALAM PEMUTUSAN VONIS (BEIJING RULES)

1. Vonis yang diambil senantiasa sebanding tidak hanya pada keadaan dan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada kepentingan anak serta kepentingan masyarakat.
2. Pembatasan atas kebebasan pribadi anak sebagai pilihan terakhir
3. Kesejahteraan anak menjadi pertimbangan perkara
4. Hukuman mati tidak dapat dikenakan
5. Anak-anak tidak dapat menjadi subyek hukuman badan

PRINSIP – PRINSIP PENUNTUN DALAM PEMUTUSAN VONIS (Beijing Rules)

1. Vonis yang diambil senantiasa sebanding tidak hanya pada keadaan dan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga pada kepentingan anak serta kepentingan masyarakat.
2. Pembatasan atas kebebasan pribadi anak sebagai pilihan terakhir
3. Kesejahteraan anak menjadi pertimbangan perkara
4. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan
5. Anak – anak tidak dapat menjadi subjek hukuman badan

PROSES PERADILAN YANG KONDUSIF BAGI KEPENTINGAN ANAK

Sebuah pengadilan yang “Jujur” dan adil meliputi langkah – langkah perlindungan terhadap anak seperti praduga tak bersalah, hak diberitakan akan tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua / wali, hak untuk mengajukan atau memeriksa silang saksi – saksi dan hak untuk naik banding ke pihak yang berwenang yang lebih tinggi.

CONTOH-CONTOH PUTUSAN HAKIM UNTUK MENJAUHKAN ANAK DARI PEMENJARAAN, MENCAKUP :

- 1. Perintah perawatan, bimbingan dan pengawasan**
- 2. Masa percobaan**
- 3. Perintah Pelayanan Masyarakat**
- 4. Denda denda keuangan ganti rugi dan pemulihan**
- 5. Perintah mengenai perawatan orang tua asuh, tinggal di tempat pendidikan.**

INSTRUMEN INTERNASIONAL

Memperkenalkan dan mengangkat konsep :

- **Diversi**
- **Restorative Justice**

Yang membedakan di Indonesia :

- **Treatment / pembinaan**
- **Due process of law**

Belum dipenuhinya :

- **Integrated Juvenile Justice System dan**
- **Masih diberikannya adult facilities di dalam proses**

DIVERSI ADALAH

Pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu dan proses formal dengan atau tanpa syarat

Keadilan Restoratif

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

RKUHP PASAL 54

TUJUAN PEMIDANAAN

- 1. Pidana bertujuan**
 - a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat**
 - b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna**
 - c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan kesinambungan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat**
 - d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana**
 - e) Memaafkan terpidana**
- 2. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan meremehkan martabat manusia.**

PASAL 55

PEDOMAN PEMIDANAAN

- 1. Dalam Pemidanaan wajib di pertimbangkan :**
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana**
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana**
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana**
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana**
 - e. Cara melakukan tindak pidana**
 - f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana**

Lanjutan,...

- g. Riwayat dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan / atau keluarganya, dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindakan pidana yang dilakukan

Lanjutan,...

2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjauhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

PIDANA DAN TINDAKAN BAGI ANAK DALAM RKUHP

1. Pidana Pokok Bagi Anak terdiri atas :

a. Pidana Verbal

- 1. Pidana Peringatan**
- 2. Pidana teguran keras**

b. Pidana dengan syarat

- 1. Pidana Pembinaan di luar Lembaga**
- 2. Pidana kerja sosial**
- 3. Pidana pengawasan**

c. Pidana Denda

d. Pidana pembatasan kebebasan

1. Pidana Pembinaan di dalam Lembaga

2. Pidana Penjara

3. Pidana Tutupan

2. *Pidana Tambahan terdiri atas :*

a. Perampasan barang-barang tertentu

b. Pembayaran ganti rugi

c. Pemenuhan kewajiban adat

PERLU PEMIKIRAN KEMBALI TENTANG :

- **Siapa dan Lembaga mana yang dapat mengawasi pembinaan di luar Lembaga.**
- **Tidak semua pelanggaran anak yang menjalankan pidana/kerja sosial adalah kesalahan mereka. Bagaimana peran pembina?**
- **Apa yang menjadi ukuran pidana denda yang dijatuhkan pada anak setengah dari maksimum orang dewasa. Mengapa tidak sepertiga mengingat usia mereka relatif muda untuk bekerja mencari uang.**
- **Pembatasan kebebasan terhadap anak paling lama setengah dari orang dewasa.**

Mengapa? Mengingat sifat dan makna perbuatannya berbeda dengan orang dewasa.

KESIMPULAN :

- Masalah perlindungan anak belum dipahami, apalagi dihayati oleh sebagian besar masyarakat dan para penegak hukum sendiri.
- Belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang peradilan anak. Menyebabkan timbulnya ekkses-ekses dalam menangani masalah anak-anak.

-- oOOOo --

HUKUMAN :

- **Cenderung menggunakan kekuasaan**
- **Seringkali tidak logis dan dikaitkan dengan perilaku anak**
- **Menuntut Kepatuhan**
- **Menyalahkan anak**
- **Anak tidak dihargai/dihormati**